



## **PENETAPAN**

Nomor 639/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir : Cirebon 22 Juni 1981, umur 40 tahun, NIK : 3172046206810011, No. Hp: 089662481449 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 639/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 23 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 12 Oktober 2004 di wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, pernikahan tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 439/139/X/2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1 ANAK 1. Perempuan berusia 14 tahun 11 bulan;
- 1.2 ANAK 2, Laki-laki berusia 10 tahun;
- 1.3 ANAK 3, Perempuan berusia 1 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2020 Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia berdasarkan surat Kematian Nomor: 474.3/637-DES/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Pegagan Lor tertanggal 22 Agustus 2020;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 05 Desember 2006 (14 tahun 11 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, status Perawan, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat kediaman di Dusun III RT.003 RW.005 Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon calon Suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** anak dari **Bapak** dengan **Ibu**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 20 Maret 1999 (umur 22 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, status Jejak, tempat kediaman di Dusun Nenggala Mekar RT.002 RW.005 Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga begitupun calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak

Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-291/Kua.10.09.22/PW.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, bahkan saat ini anak

Pemohon dalam keadaan hamil selama 10 minggu usia kandungan, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di wilayah hukum KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan

Hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon yang dari keterangannya mengaku masih berumur 14 tahun 11 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Ismail Moh Pohan bin Somad;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Ismail Moh Pohan bin Somad, umur 22 tahun 8 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama SOMAD dan AMINAH, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohonmenikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK 3172046206810011 an. Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 439/139/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi surat kematian nomor 474.3/637-Des/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 an. Nursin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209221709200008 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3194/IST-PSLB/2008 an. anak Pemohon (Anak Pemohon) tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-09112021-0006 tanggal 10 November 2021 an. calon suami anak Pemohon (Ismail) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Surat Penolakan Nomor B-291/kua.12.09.22/PW.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Hamil nomor 017/PKM-KDT/XI/2021 tanggal 22 November 2021 an. anak Pemohon (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh UPT

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kedaton Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Surat Keterangan Orang yang Sama nomor 478/641-DES/XI/2021 tanggal 23 November yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon pengantin wanita;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohonakan tetapi anak Pemohon masih berumur 14 tahun 11 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon pengantin pria;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Ismail Moh Pohan bin Somad, akan tetapi anak

Hal. 6 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Anak Pemohon masih berumur 14 tahun 11 bulan tahun;

- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 22 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 14 tahun 11 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah lahir pada tanggal 05 Desember 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 14 tahun 11 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tersebut hingga saat ini telah berusia 22 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Anak Pemohon akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Calon Suami Anak Pemohon akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tersebut menikah dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Anak Pemohon sendiri pada saat ini masih berumur 14 tahun 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa Anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ismail Moh Pohan bin Somad;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Anak Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama ISMAIL Bin SOMAD di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**PETY PATRIA SANDI, S.H.**

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.**

Hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)